

Studi Komparatif Antara Penggunaan QR QRIS dan Kotak Infaq dalam Berinfaq Di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Aditya Wiranda

Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
adwir9295@gmail.com

Abstract

The Services and collection of infaq funds at the Daarussalam Griya Tugu Asri Mosque already use online and offline systems. By using the training method for the DKM administrators of the Daarussalaam Griya Tugu Asri Mosque, so that congregations and the public can make donations using the Quick Response (QR) scan menu in the application. Users only scan the QR code belonging to DKM Daarussalaam Mosque. The web-based developed application provides an infaq feature for those who will donate to the mosque without having to put money into the mosque's infaq box. This application facilitates electronic payments by integrating the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in the electronic transaction process. QRIS can also be scanned directly from web pages without the need to print. So that there will be no more loss of infaq boxes, and avoid fraud in the name of the mosque. Infaq fundraising program with a QR code system through a non-cash payment and distribution system, for transparency. With this QRIS, people who want to donate to the mosque can simply scan the QRIS with their own application without having to switch to another application. The object of this research is a comparative study between the use of QRIS and infaq boxes, while the research subject is the mosque's prosperity council or the general treasurer of the mosque who play an important role in the implementation of the Indonesian Quick Response Code payment system and infaq boxes.. The method used in data collection is the method of interviews and methods of documentation.

Keywords:

DKM
Masjid
QRIS
Komparatif

Abstrak

Pelayanan dan penghimpunan dana infaq di Masjid Daarussalam Griya Tugu Asri sudah menggunakan sistem online dan offline. Dengan menggunakan metode pelatihan kepada pengurus DKM Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, sehingga jamaah dan masyarakat dapat melakukan infaq dengan menggunakan menu scan Quick Response (QR) di aplikasi. Pengguna hanya memindai kode QR milik DKM Masjid Daarussalaam. Aplikasi yang dikembangkan berbasis scan menyediakan fitur infaq bagi yang akan berdonasi ke masjid tanpa harus melakukan transaksi langsung masuk ke kotak infaq masjid. Aplikasi tersebut dapat memfasilitasi pembayaran elektronik dengan mengintegrasikan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) dalam proses transaksi elektronik. QRIS juga bisa dipindai langsung dari scan dari handphone tanpa perlu mencetak. Sehingga tidak terjadi lagi kejadian pencurian kotak infaq atau kotak amal, dan menghindari adanya penipuan yang mengatasnamakan pengurus masjid (DKM). Program transaksi dana infaq dengan sistem kode QR melalui sistem pembayaran non tunai dengan tujuan agar lebih transparan. Dengan QRIS ini, masyarakat yang ingin menyalurkan infaq nya ke masjid cukup memindai QRIS dengan aplikasinya sendiri tanpa harus berpindah ke aplikasi lain. Objek penelitian ini merupakan analisis studi komparatif antara penggunaan QRIS dan kotak infaq, sedangkan subjek penelitiannya adalah Dewan Kemakmuranan Masjid bidang bendahara umum masjid yang berperan sangat penting dalam implementasi sistem pembayaran Indonesian Quick Response Code dan

Corresponding Author:

Aditya Wiranda
Prodi Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Darunnajah, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
Email: adwir9295@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, infaq dan shadaqah juga sudah dikenal dandilaksanakan oleh umat muslim sejak zaman dahulu. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infaq dan shadaqah. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepingangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya (Nainggolan et al., 2022). QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah suatu fenomena yang terjadi di karenakan perkembangan zaman sangat pesat, penggunaan teknologi juga semakin berkembang pesat. Begitu juga di Indonesia yang saat ini sudah memasuki era digital ditandai dengan peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat. Teknologi tidak dapat dipisahkan dan telah berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Teknologi dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur perusahaan dan pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi para penggunanya. (Azzahroo & Estiningrum, 2021) Apalagi disaat dunia sedang dilanda dengan wabah virus yang sangat cepat menyebar dan wabah ini menimbulkan efek pengurangan interaksi sosial antar manusia, di antaranya mengurangi pertemuan fisik, tatap muka termasuk dalam meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi (Santika et al., 2022). Perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan kita dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dengan mudah salah satunya adalah QRIS yaitu sebuah sistem yang berbasis uang NON tunai atau uang elektronik sehingga kita juga dapat menghindari kotak fisik dari orang-orang disekeliling yang terkena wabah penyakit.

BSI telah membuat program mitra kerja sama antara masjid untuk menumbuhkan pengembangan transaksi non tunai atau uang elektronik sesuai dengan perkembangan zaman dengan melakukan sosialisasi terhadap pengurus masjid yang dilaksanakan oleh pihak marketing Bank dengan cara memfasilitasi pembuatan rekening masjid sekaligus pembuatan QRIS. Dengan adanya teknologi QRIS diharapkan dapat membantu pengurus masjid lebih mudah dalam mengelola keuangan masjid, karena dengan adanya teknologi QRIS yang ditawarkan pada masyarakat atau jamaah masjid dalam melakukan transaksi menggunakan sistem QR Code dapat memberikan berbagai manfaatnya, sebagai berikut : 1). Secara cepat dan mudah dipahami, 2). Transaksi tidak usah dilakukan secara cash, 3) transaksi QR Code bisa dilakukan dimana saja, 4). Menghemat waktu, dan lain-lainnya.

Masjid Daarussalam Griya Tugu Asri sebagai objek penelitian kami merupakan masjid yang terletak di kelurahan Tugu, kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat yang sudah berdiri sejak lama. Akan tetapi pada bulan Juli 2019, masjid ini melakukan renovasi besar-besaran karena semakin meningkatnya jumlah jama'ah yang melakukan kegiatan ibadah dengan kapasitas jama'ah yang sangat kecil. Renovasi masjid Daarussalam Griya Tugu Asri Kota Depok yang dilakukan oleh para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dengan menggunakan dana swadaya masyarakat dan juga melakukan open donasi. Namun masjid tersebut sempat mengalami pemberhentian pembangunan yang disebabkan oleh kurangnya dana yang masuk dari jama'ah. Oleh sebab itu, ada seorang jama'ah yang memberikan masukan ataupun saran untuk melakukan penambahan metode pembayaran dengan QRIS. Dan juga renovasi masjid inilah yang menjadi sebab utama dalam melakukan transaksi dengan metode QRIS.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Masjid

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembayang umat Islam. Arti ini memang terlalu sempit dan kurang begitu jelas maknanya, sebab kalau hanya tempat yang dipakai untuk sembayang umat Islam, tentunya bisa mushalla, langgar dan sebagainya yang bisa digunakan untuk sembayang umat Islam.

Menurut Sidi Gazalba, masjid secara harfiah adalah tempat sembahyang, tetapi dalam bahasa Arab berarti tempat sujud, karena berasal dari kata sajadah, sebagai tempat sujud, masjid memiliki makna lebih luas, bukan sekedar gedung, sebab dimanapun umat Islam bisa melaksanakan sujud atau penghambaan kepada Allah Swt.

b. Fungsi dan peran masjid dalam dakwah dan peradaban Islam

Nabi Muhammad SAW memfungsikan masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah atau untuk murni menyembah Allah, sholat, dzikir, membaca al-Qur'an dan iktikaf. Tetapi Nabi Muhammad SAW memfungsikan masjid sebagai sebuah tempat yang bertemuanya kepentingan dunia dan kepentingan akherat. Mulai dari memberikan tausiyah, nasehat dan menyampaikan dakwah, pendidikan serta juga mengatur urusan keumatan, dari ekonomi hingga politik, dari persoalan rumah tangga hingga persoalan negara. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan masjid sebagai basis pelatihan militer yang saat itu memang dibutuhkan dalam mengembangkan Islam, masjid juga digunakan untuk aktifitas sosial, keagamaan dan kenegaraan. Semua aktifitas keumatan dari hablu minalah sampai hablu minannas dipusatkan di masjid.

Masjid menjadi tempat dan sarana mengembangkan kebudayaan dan peradaban. Kalau kita menelusuri sejarah, bahwa nabi ketika setelah tiba di Madinah dalam hijrahnya itu, Nabi tidak membangun istana, tidak membangun benteng tetapi yang dibangun pertama kali adalah masjid.

c. Pengertian Infaq

Secara bahasa kata infaq di dalam bahasa Indonesia berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Kata infaq tersebut berasal dari bahasa arab (إنفاق). Akar kata dan tasrif-nya adalah نفما أو نفالا, نفك, إنفاق, نفك, إنفاق, نفك, إنفاق yang berarti sesuatu yang habis. Dalam al-Munjid, dikatakan bahwa نفك, إنفاق boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura dan di dalam agama ia dikenal dengan istilah munafiq. Diuraikan bahwa infaq ini digunakan untuk harta maupun barang kepemilikan lain, terkadang dalam bentuk perintah wajib ataupun anjuran.

d. Pengertian Dewan Kemakmuran Masjid

Dimasa perkembangan awal Islam, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan dibidang pemerintahan yang mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan dilembaga masjid. Masjid berfungsi pula juga sebagai institusi pendidikan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh rasulullah bersama sahabatnya ketika hijrah ke madinah yang dibangun pertama kali adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah dan sebagai lembaga yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat muslim. Ahmad Yani (2007:15).

Oleh karena itu masjid harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai lembaga sosial keagamaan. Pelaksanaan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah shalat, tetapi berbagai kegiatan lainnya juga. Pelaksanaan fungsi masjid tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja, akan tetapi masjid pun harus memiliki sebuah organisasi agar fungsi masjid dapat terlaksana sebagai lembaga sosial keagamaan. Pengelolaan masjid menempati posisi sangat penting dan sekaligus kompleks karena berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan agar lebih efektif dan efisien, sehingga untuk mewujudkan hal itu perlu dibentuk suatu organisasi dalam masjid sebagai pengurus yang bertugas mengelola dan memakmurkan masjid. Pengurus masjid ini dikenal dengan sebutan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Bachrun Rifai'i dan Moch. Fakhruroji (2005:107).

Dewan Kemakmuran Masjid adalah pengurus masjid yang memegang amanat untuk menjalankan administrasi dan manajemen masjid sebagai sebuah organisasi yang bertugas memakmurkan masjid (Ahmad Yani, 2007 :16). Organisasi ini akan menjalankan peran dan tugasnya sebagai pengurus masjid, yaitu mengelola administrasi masjid. Pengurus masjid merupakan sumber-sumber daya insani yang dengan kreatifitasnya dan kapabilitasnya merencanakan, merancang dan memproduksi ide-ide aktivitas keagamaan di masjid, mengawasi kualitas kegiatan tersebut, mengenalkan kepada umat disekitar masjid dan pendanaan (finansial) untuk mewujudkan penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid. Asep Usman dan Cecep (2010:32).

e. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Infaq Online

Saat ini teknologi semakin berkembang, di tahun 2020 inovasi terbaru fintech terus di luncurkan yaitu satu Scan QR yang dapat di akses semua layanan StarUp fintech pembayaran. Ini merupakan inovasi yang telah di berlakukan oleh Bank Indonesia, Inovasi pelayanan Scan QR yang lakukan oleh Bank Indonesia ini memastikan lebih cepat, mudah dan handal di akses oleh masyarakat dan Muzakki yang hendak melaksanakan Zakat.

Persepsi kemudahan menjadikan BI membuat standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran yang berbasis QR Code, sehingga QR Code yang tadinya eksklusif atau hanya bisa dibaca oleh penerbitnya saja, kini jadi lebih inklusif atau dapat dibaca oleh penerbit yang lain, secara optimal bersama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bisa didapatkan dan diharapkan mampu membuka kepercayaan, keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat secara rutin.

Pelaksanaan pembayaran zakat melalui media uang digital atau fintech mendapatkan respon sangat baik dari berbagai kalangan masyarakat, fintech terus memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan penerimaan zakat, dalam pelaksanaan zakat telah banyak mendukung apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penghimpunan zakat cepat dan aman.

Pemahaman akan teknologi yang terus berkembang, bahwa Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi (iptek). Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Suprodjo Pusposutardjo dalam tulisannya, Posisi Al-qur'an terhadap ilmu dan teknologi, mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-qur'an, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai.

Fintech syariah telah memenuhi ke lima maqasyid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Serta telah adanya payung hukum Fatwa MUI yang mendukung pengembangan Fintech dalam pembayaran zakat, berikut payung hukum yang mendukung pelaksanaan Zakat melalui Fintech:

1. Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017
2. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018
3. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116 /DSN-MUI/IX/2017
4. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018.73

H. Zubad Akhadi Muttaqien selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau menjelaskan terkait kemajuan teknologi yang pesat ini, sehingga membentuk aplikasi zakat online untuk memudahkan para muzakki bertransaksi atau membayar zakat tanpa harus datang langsung ke pihak pemungut zakat dan lembaga amil zakat, yang hanya membayar zakat melalui aplikasi secara online dengan tidak mengganggu aktivitas para muzakki tersebut. Beliau mengatakan tidak disyaratkan penyerahan zakat kepada penerimanya secara langsung, tidak masalah apabila transaksi zakat dikirim melalui bank. Jika muzakki mentransfer ke rekening pihak penerima zakat atau pemungut zakat maka dianggap ia telah menerimanya. Karena mentransfer uang di rekening tertentu sudah dianggap ada akad. Dalam pengertian lain bahwa zakat melalui scan QR yang tidak mewajibkan muzakki harus bertemu dengan amil dan mustahik secara langsung juga sudah dianggap ada akad.

Adapun unsur penting lainnya, walau bukan suatu keharusan, dalam penyerahan zakat adalah: pernyataan zakat dan doa penerima zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqhuz zakat-nya, berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzaki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.

Banyaknya anggapan dan keraguan membayar zakat secara online karena menganggap tidak sesuai dengan syariah. Jika berbicara tentang transaksi, salah satu tanda bahwa transaksi itu berjalan dengan efektif adalah ketika adanya sighat di antara pihak yang terlibat yaitu ijab dan qobul, dan para ulama sepakat bahwa yang namanya ijab qobul itu tidak mesti dilakukan melalui tatap muka tetapi bisa juga dilaksanakan dengan berbagai media yang lain bisa lewat tulisan, isyarat, ataupun media-media lain yang menunjukkan adanya kesepahaman bahwa transaksi itu dapat dijalankan dengan baik dan semua pihak memahami konsekuensinya, ini transaksi yang sifatnya komersial. Dalam konteks zakat tentu ada perbedaan dengan transaksi yang sifatnya komersial, dimana zakat ini termasuk dalam transaksi yang sifatnya sosial dan sighat ijab qobul ini pada dasarnya tidak menentukan sah tidaknya zakat yang kita lakukan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara dilakukan penulis untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang telah didapat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih mengutamakan proses dan makna.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus dilakukan dengan mengamati dan mempelajari pengelolaan dan pemanfaatan dana secara rinci dan mendalam pada objek penelitian

2. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah Masjid Daarussalam Kota Depok selaku pengelola dan pemanfaat dana infaq. Sedangkan lokasi penelitian bertempat di kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data dalam penelitian ini adalah serangkaian data yang berkaitan dengan laporan keuangan masjid, jumlah dana infaq masjid, sumber pendapatan masjid, serta proses pengelolaan dan pemanfaatan dana infaq yang dilakukan di Masjid Daarussalam Griya Tugu Asri Depok Jawa Barat.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data secara langsung atau yang sering dikenal dengan istilah wawancara (interview). Sumber primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari Bendahara DKM Masjid Daarussalam Depok.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung setelah sumber data primer yang berasal dari seminar, buku-buku, maupun literatur lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi laporan keuangan, buku atau jurnal mengenai pengelolaan dana infaq, pemanfaatan dana infaq, potensi dana infaq, dan pemberdayaan ekonomi.

5. Tahap penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap penelitian yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini digunakan untuk menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan, dan persoalan ketika dilapangan. Kesemuanya digunakan untuk memperoleh deskripsi secara global tentang objek penelitian.

b. Tahap Persiapan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti memahami penelitian, persiapan memasuki lapangan dan mengumpulkan data dilapangan. Pada saat ini peneliti menindaklanjuti pokok permasalahan yang diteliti dengan cara mengumpulkan data-data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti menganalisa data yang telah didapat dari lapangan. Dalam tahap ini, analisis laporan merupakan tugas terpenting dalam suatu penelitian.

6. Studi Komparatif (Perbandingan)

a. Pengertian Metode Komparatif

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Menurut Hudson (2007: 3) metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.

b. Ciri-ciri Metode Komparatif

- 1) Merupakan dua atau lebih objek yang berbeda
- 2) Masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah
- 3) Memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu
- 4) Objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik
- 5) Memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. (Muliawan, 2014:86).

Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, rumusan masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

Berdasarkan ciri-ciri metode komparatif yang telah dipaparkan peneliti dapat memahami bahwa ciri-ciri metode komparatif merupakan suatu karakter atau ciri yang signifikan yang dimiliki oleh metode komparatif agar dapat membedakan antara metode komparatif dengan metode penelitian yang lain.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Hasil Wawancara dengan Bendahara DKM Masjid Daarussalam

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada Bendahara DKM Masjid Daarussalam GTA Kota Depok yaitu Bapak Sasongko sebagai bendahara 1 dan pak Faisal sebagai bendahara 2 memaparkan bahwa penggunaan QRIS pada awalnya dilakukan pada pertengahan tahun 2019 yang merupakan inisiatif dari salah satu jama'ah sekaligus anggota DKM Masjid Daarussalam divisi rumah tangga yaitu Pak Khoiruddin. Beliau mengusulkan supaya masjid melakukan inovasi baru dalam menerima Infaq dari parajama'ah dengan metode pembayaran QRIS.

Kemudin Pak Sasongko selaku bendahara 1 DKM Masjid Daarussalam GTA Kota Depok ketika peneliti bertanya mengenai tujuan penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa tujuan penggunaan QRIS di masjid ini agar mempermudah jama'ah untuk melakukan infaqnya dengan scan barcode yang terintegrasi langsung dengan QRIS. Apalagi hidup di zaman modern ini, masyarakat atau jamaah masjid ini memiliki karakteristik yang beragam dan berbeda - beda, ada tipe masyarakat yang berpendapat bahwa metode QRIS mempermudah kita untuk berinfaq tetapi ada juga masyarakat yang menyatakan bahwa mereka belum terlalu paham dan belum terbiasa menggunakan QRIS.

Apalagi pada saat pandemi covid 2019 yang saat itu sebagian kecil jamaah sering menggunakan QRIS. Alasannya karena mereka masih purno dengan viralnya berita covid 19 sehingga sebagian kecil jamaah masjid ini menggunakan QRIS sebagai alat transaksi infaqnya. Akan tetapi, ketika covid 19 sudah sedikit mereda, pemasukan infaq melalui QRIS tidak terlalu besar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pemasukan infaq yang sudah diolah datanya oleh bendahara DKM Masjid Daarussalam setiap bulannya fluktuatif. Dan jika dibandingkan dengan metode infaq dengan kotak infaq, jumlahnya masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena para jamaah yang berinfaq dengan menggunakan QRIS tidak terlalu antusias dari sejak pandemi dan yang menggunakan metode tersebut lebih dominan jamaahnya yang itu - itu saja yang melakukan.




Gambar 1 : Peneliti melakukan wawancara dengan bendahara DKM Masjid Daarussalam

**DKM MASJID DARUSSALAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAQ/SODAQOH - OPERASIONAL MASJID
UNTUK tahun 2022 PERIODE BERAKHIR PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022**

| | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| PENERIMAAN | 54.854,670 | 60.497,362 | 107.180,039 | 121.333,977 | 111.527,468 | 82.737,137,45 | 150.350,579,66 | 70.472,523,62 | 80.560,153 | 68.733,927 | 76.605,672 |
| Penerimaan melalui Kotak Infaq | 34.741.000 | 45.343.000 | 50.967.000 | 28.204.000 | 76.523.000 | 55.605.000 | 50.885.000 | 60.915.000 | 51.761.000 | 49.815.000 | 48.379.100 |
| Infaq Warga Melalui Transfer | 15.765.830 | 7.420.214 | 9.392.090 | 78.602.110 | 30.095.500 | 23.437.664 | 5.550.000 | 9.545.000 | 4.940.000 | 14.925.000 | 22.155.000 |
| Infaq melalui Rekening QRIS | 2.943.001 | - | 5.985.259 | 11.463.950 | - | - | - | - | 23.850.000 | 3.390.000 | 3.450.000 |
| CSR funds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infaq H&I Academy ke DKM | - | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| PRA RAMADHAN sembako 111 | - | - | 32.923.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penerimaan uang Qurban EID | - | - | - | - | - | - | 3.600.888 | - | - | - | - |
| Bagi hasil Syarah | 4.839 | 6.148 | 6.935 | 13.917 | 33.168 | - | 93.875.096 | - | - | 3.927 | 4.572 |
| Lain-lain (koreksi jurnal) | 1.400.000 | 728.000 | 4.405.647 | 300.000 | 1.875.800 | - | 40.484 | 12.524 | 9.153 | 600.000 | 1.617.000 |
| PERYALURAN | (72.868,253) | (45.006,330) | (120.079,552) | (66.477,943) | (105.062,799) | (93.097,850) | (159.694,372) | (78.971,118) | (108.279,288) | (77.075,313) | (76.196,999) |
| OPEX/biaya operasional Masjid LRT (termasuk Listrik / Air/ wifi) | (6.286,185) | (3.363,600) | (8.007,665) | (3.369,660) | (8.530,465) | (4.325,633) | (11.129,241) | (4.891,113) | (5.578,957) | (5.631,728) | (5.341,529) |
| OPEX/biaya operasional Masjid Sembako/Watak | (5.171,600) | (1.485,000) | (4.722,000) | - | (4.909,200) | (1.045,000) | - | - | - | - | (5.399,000) |
| OPEX/biaya operasional Masjid Imam | (11.900,000) | (11.900,000) | (13.900,000) | (30.150,000) | (17.600,000) | (17.600,000) | (16.600,000) | (16.600,000) | (16.600,000) | (16.600,000) | (17.600,000) |
| OPEX/biaya operasional Rumah Tahfidz staffs | (9.800,000) | (8.000,000) | (8.000,000) | (8.000,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (7.500,000) |
| OPEX/biaya operasional Rumah Tahfidz | (11.000,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) | (8.500,000) |
| OPEX/biaya operasional Tim Zowaf | (7.790,000) | (800,000) | (7.245,000) | - | (2.003,000) | (3.496,500) | (6.616,000) | - | (4.935,000) | (1.800,000) | (14.844,000) |
| Perbaikan atau perawatan masjid | - | (575,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paritla Eid ul Adha 1443H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pra Ramadhan 1443H sembako 111 | - | - | (35.880,000) | - | - | (15.735,700) | (94.263,034) | (3.909,000) | (19.547,100) | (8.285,800) | - |
| Pra Ramadhan 1443H Baksos | - | - | (10.126,000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paritla Ramadhan 1443H | - | - | - | (13.000,000) | (36.650,000) | - | - | - | - | - | - |
| Training pemulaoran Jenazah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Dakwah dan Kajian Rutin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mastering Q n H | (8.500,000) | (7.500,000) | (16.490,500) | - | (15.641,000) | (30.000,000) | (10.890,000) | (3.000,000) | (25.889,400) | (18.956,000) | (7.500,000) |
| CBQ | (1.000,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Badah Muallimah | (905,000) | (2.000,000) | (1.200,000) | - | (2.450,000) | - | - | - | - | (1.380,000) | (1.150,000) |
| Bantuan Sosial (uang duka/tunjang pdtk, dll) | (9.120,000) | - | (5.380,000) | - | - | - | - | - | (10.290,000) | - | (800,000) |
| Kesekretariatan | - | (300,000) | - | - | - | (4.000,000) | (1.000,000) | - | - | - | - |
| Kegiatan Remaja Masjid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biaya Admin Bank | (94,500) | (81,500) | (127,000) | (55,500) | (91,000) | (88,000) | (88,000) | (68,500) | (81,500) | (88,000) | (75,000) |
| Lain-lain (koreksi jurnal) | (1.300,000) | (500,000) | (900,000) | (2.300,000) | (81,500) | (88,000) | (88,000) | (2.505) | (2.505) | (1.831) | (785) |
| Pajak | (968) | (1.230) | (1.387) | (2.783) | (6.634) | (7,017) | (8,097) | - | - | - | (9,14) |
| SURPLUS / (DEFISIT) BULAN BERJALAN | (18.013,583) | 15.491,032 | (12.899,513) | 54.856,034 | 6.464,670 | (10.360,713) | (5.343,792) | (8.408,594) | (27.719,835) | (8.341,386) | 408,677 |
| SALDO AWAL | 19.696,239 | 1.082,656 | 16.573,688 | 3.674,175 | 58.530,209 | 64.994,878 | 54.634,166 | 45.290,374 | 36.791,780 | 9.071,945 | 730,558 |
| adj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO AKHIR | 1,082,656 | 16,573,688 | 3,674,175 | 58,530,209 | 64,994,878 | 54,634,166 | 45,290,374 | 36,791,780 | 9,071,945 | 730,558 | 1,138,131 |

Gambar 2 : Laporan Keuangan Masjid Daarussalam dari bulan Januari - November 2022

Dari gambar 2 diatas dijelaskan bahwa laporan dana Infaq / shodaqoh yang diterima oleh bendahara DKM Masjid Daarussalam GTA Kota Depok periode bulan Januari hingga November tahun 2022 jauh lebih besar daripada metode QRIS. Rata - rata penerimaan Infaq dengan metode kotak infaq berkisar antara 50 Juta - 150 Juta rupiah. Sedangkan rata - rata penerimaan Infaq dengan metode QRIS berkisar antara 2 Juta - 23 Juta. Dilihat dari rata - rata penerimaan infaq dengan dua metode tersebut terlihat jelas perbandingannya bahwa metode QRIS jauh lebih kecil dibandingkan metode kotak infaq. Hal ini disebabkan karena kurangnya antusias dalam menggunakan metode QRIS dan masih nyaman dengan menggunakan kotak infaq. Walaupun sudah sering disampaikan dan disosialisasikan oleh pengurus DKM Masjid Daarussalam GTA Kota Depok bahwa jamaah dipermudah dengan metode QRIS.



Gambar 3 : Kotak Infaq dan kode QRIS

Gambar 3 diatas menjelaskan keberadaan kotak infaq dan kode QRIS yang sudah terpasang di sekitar pintu utama masjid. Bukan hanya itu saja, tetapi ada lemari khusus untuk menginfokan kajian rutin,

kajian ibu - ibu dan remaja, dan juga info pemasukan dan pengeluaran masjid Daarussalam GTA Kota Depok. Perbandingan yang cukup jauh dari jumlah penerimaan dari kotak infaq dan QRIS yang telah dijelaskan pada gambar 2 membuat para pengurus DKM Masjid Daarussalam GTA Kota Depok terus berbenah dan tidak bosan - bosannya untuk menginformasikan dan menghibau kepada para jamaah baik ketika sholat jumat atupun sholat 5 waktu agar mempermudah jamaah yang ingin berinfaq dalam jumlah yang besar bisa melakukan transaksi infaq melalui metode QRIS dengan penuh antusias.

5. KESIMPULAN

Studi komparatif yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi laporan keuangan periode Januari 2022 - November 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan infaq dari kedua metode transaksi, yaitu metode langsung dimasukkan ke kotak infaq dan metode scan QRIS. Metode langsung dimasukkan ke kotak infaq memiliki penerimaan infaq jauh lebih besar dibandingkan dengan metode scan QRIS yang memiliki penerimaan infaq jauh lebih kecil. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya antusiasme para jamaah masjid Daarussalam GTA Kota Depok dalam melakukan transaksi infaq dengan metode QRIS walaupun dari hasil wawancara peneliti dengan bendahara DKM Daarussaalam Kota Depok yang dijelaskan oleh Bapak Sasongko bahwa metode QRIS ini sudah sering disosialisasikan dan dihibau agar jamaah bisa bertransaksi infaq dengan menggunakan QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiful Ichwan, *Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) Melalui Fintech GO-PAY Pada BAZNAS*, 74.
- Amarudin, A., & Sofiandri, A. (2018). *Perancangan dan Implementasi Aplikasi Ikhtisar Kas Masjid Istiqomah Berbasis Desktop*. Jurnal Tekno Kompak, 12(2), 51. <https://doi.org/10.33365/jtk.v12i2.148>
- Ar-Ragib al-Asfahaniy, "*Al-Mufradat Fi Garibil Quran*", Beirut : Dar al-Ma'rifah, (2005), 504.
- Fahiza, Z., & Zalikha, S. N. (2021). *Kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjemaah di masa pandemi covid-19*. Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat, 1(1), 48–55. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.629>
- Faozi, M. M., & S., A. J. (2020). *Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(2). <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7462.g3387>
- Hanik, Fitriani. *Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia)*. EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business. Vol. 1 No. 1, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/19705/2/Bab%202.pdf>
- Louis Ma'luf, "*al-Munjid fi al-Lughah*", Beirut : Dar al-Masyriq, (1977), 828.
- Mahmud Yunus, "*Kamus Arab Indonesia*", Jakarta : Hidakarya Agung, (1992), 463.
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 16(1), 103. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Safira Nurul Hidayah, *Tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat online*, 64.
- Sidi Gazalba, Mesjid: *Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 322.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 38
- W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta : Balai Pustaka, (1989), 330.